

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bank

Bank adalah institusi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan lainnya, seperti mendistribusikan mata uang, menyimpan barang berharga, membiayai kegiatan usaha, serta mengelola transaksi pembayaran.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat 3 UU tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam operasinya, bank ini menyediakan layanan yang terkait dengan lalu lintas pembayaran.¹ Bank merupakan bagian dari sistem moneter nasional dan internasional, dan perannya sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis bank, antara lain: Bank Sentral, Bank Umum Konvensional atau Syariah, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹ JDHI Kemenkue “Undang-Undang No 10 tahun 1998”

B. Jenis-Jenis Bank

1. Bank Sentral

Bank ini sangat istimewa karena hanya ada satu di setiap negara, mengingat perannya yang krusial dalam perekonomian. Di Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral berdasarkan undang-undang. Bank sentral memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga tugas utama, yaitu:

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan/atau suku bunga guna mencapai stabilitas nilai mata uang serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.*
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang melibatkan serangkaian kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur untuk mengatur peredaran uang.*
- c) Mengatur dan mengawasi bank. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia lebih difokuskan pada aspek pengawasan makroprudensial.²*

2. Bank Umum Konvensional atau Syariah

Sesuai dengan namanya, memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran, artinya dapat menyediakan seluruh layanan perbankan yang tersedia. Berikut adalah jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum tersebut:

- a) Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.*
- b) Menyalurkan kredit atau pembiayaan;*

² Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Buku Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi – Perbankan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

- c) *Melakukan transfer uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun atas permintaan nasabah;*
- d) *Menyediakan layanan penyimpanan barang dan surat berharga;*
- e) *Menempatkan dana dari satu nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek.*

3. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*

Memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum, karena BPR/BPRS tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran. Meskipun demikian, BPR/BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia tetap memainkan peran penting bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di pedesaan, sebagai penyedia layanan keuangan, kegiatan usaha BPR/BPRS adalah sebagai berikut:

- a) *Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang serupa;*
- b) *Memberikan kredit;*
- c) *Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
- d) *Serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan di bank lain.*

C. Pengertian Internet banking

Perkembangan teknologi adalah proses kemajuan dan peningkatan teknologi dari waktu ke waktu. Dalam era yang disebut *information age*, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Industri perbankan saat ini juga sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berbasis teknologi informasi salah

satu bentuknya *internet banking*. Penerapan teknologi ini dapat memungkinkan nasabah bank darimana saja mendapat informasi lebih cepat, efektif, dan efisien.

Internet banking atau sering disebut *I-banking* adalah aplikasi bisnis yang berbasis internet sebagai hasil perbankan yang berkelanjutan serta ekonomis. *Internet banking* itupun sendiri membentuk bank dalam bentuk digital, yang dipandang dari strategi bisnis merupakan strategi pengembangan bisnis. Selain itu juga *Internet banking* merupakan salah satu jenis produk yang memenuhi kebutuhan nasabah yang tidak menginginkan seaneh kehadiran fisik untuk melakukan transaksi perbankan. Setiap tahun pengguna internet semakin meningkat. Hal itu terlihat dari *survey* yang dilakukan oleh Asosiasi penyelenggaraan jasa internet Indonesia pada tahun 2017, jumlah mencakup 54,68 % dari total seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya *internet banking* memudahkan nasabah pengguna media perbankan menjadi lebih mudah. Banyak bank yang memberikan fasilitas tersebut seperti BCA, BNI, BRI, DANAMON, NIAGA, dan bank lainnya.

Pelayanan yang diberikan *i-banking* dengan variannya mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan pelayanan perbankan yang langsung secara fisik, kelebihan-kelebihan tersebut; yaitu sangat praktis; dapat langsung melakukan transaksi perbankan; cakupan global yang mengaburkan batas-batas geografis; dan tanpa batasan waktu serta tempat selama ada telepon atau perangkat internet. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan konsumen agar lebih baik sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen, serta agar mampu bersaing dalam persaingan pasar global. Namun pelayanan internet sebagai *reintegrating* dunia bisnis bukan berarti akan dapat menggantikan sistem yang ada, keberadaannya hanya sebatas komplemen dan perluasan dari sistem infrastruktur perdagangan dan produksi yang ada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan

dalam hal-hal tertentu kegiatan operasional perbankan memang membutuhkan suatu kehadiran fisik.

Pelayanan *I-banking* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari agenda bisnis perbankan tersebut, yang landasannya didukung oleh teknologi informasi. Pelayanan tersebut semakin berkembang dengan bentuk lainnya, seperti *m-banking*, *phone banking* dan varian lainnya. Melihat bentuk pelayanannya:³

1) *informational internet banking*

Yaitu pelayanan jasa kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet.

2) *communicative internet banking*

Yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *internet banking* secara terbatas, namun tidak melakukan eksekusi transaksi.

3) *transactional internet banking*

Yaitu pelayanan jasa bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan bank penyedia layanan *internet banking*, juga sekaligus melakukan eksekusi transaksi.

Fasilitas *internet banking* pertama kali digunakan oleh salah satu bank di dunia. Yaitu *Security First Network Bank*. *Internet banking* juga terkadang dikenal sebagai *Elektronik Banking* atau *E-banking*. Selain kedua istilah tersebut, *internet banking* juga disebut sebagai *Virtual Banking*, *Cyber Banking*, *Online Banking* dan *Home Banking*. Proses penggunaannya relative sangat mudah, cukup dengan mengunjungi website bank untuk melakukan transaksi perbankan. Transaksi yang dapat dilakukan melalui *internet banking* pun bermacam-macam, mulai dari cek saldo, transfer dana, transfer rekening,

³ Gazali Djoni, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,

hingga kebutuhan rumah tangga seperti membayar tagihan telepon dan tagihan listrik. Bank adalah tempat paling aman untuk menyimpan kelebihan uang tunai. Federal Deposit Insurance Corporation mengasuransikan Gambaran E-banking yang mudah dipahami sebagai Gambarannya adalah:

*Teller/customer/service desk sepertinya berpindah tempat customer, Dimana customer juga menjadi teller / dengan leluasa melakukan transaksi selama berada di menu transaksi. Transaksi yang dapat dilakukan tampil dalam bentuk menu transaksi atau daftar transaksi, diluar menu tidak dapat dilakukan.*⁴

Secara umum dalam penyediaan layanan *internet banking*, bank memberikan informasi tentang produk dan layanannya melalui portal Internet, memberikan akses kepada nasabah untuk bertransaksi dan untuk memutakhirkan data pribadinya. Dalam menjalankan aktivitas *Electronic Banking (i-banking)*, wajib menerapkan sejumlah rekening bank merupakan pada aktivitas layanannya secara efektif. Pembobolan sejumlah rekening bank merupakan bukti bahwa keamanan transaksi *internet banking* sangat penting. Fakta ini semakin memperkuat argumen dari hasil penelitian bahwa adopsi *internet banking* harus mengacu pada jaminan keamanan dan privasi. Yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah adopsi terkini, termasuk *internet banking*, tidak lepas proses edukasi kepada karyawan dan nasabah karena pembobolan rekening bank harus diselesaikan demi menjaga reputasi keduanya merupakan factor yang mempengaruhi bertransaksi. Realitas *internet banking*. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang memadai. Namun terlepas dari nilai layanan *internet banking*, dari sisi hukum keberadaan layanan *internet banking* masih menyisakan sejumlah kendala. Kondisi ini diperparah dengan perubahan *internet*

⁴ ,Raditio Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu, 2014,

banking baik dari segi teknologi maupun bisnis yang sangat cepat. Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum mendapat tempat yang baik dalam *system* Perbankan nasional. Untuk itu isu perlindungan dan pemberdayaan Konsumen menjadi perhatian khusus dan Pillar Keenam Arsitektur Perbankan Indonesia. Bersumber dari tujuan mengangkat isu Perlindungan Bank atau nasabah konsumen ke dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan konsumen jasa perbankan pada posisi yang setara setara dengan bank.

D. Pengertian *Error* Sistem

Error sistem pada bank adalah penyimpangan yang bersifat sistematis dan terjadi berulang-ulang pada sistem perbankan. *Error* sistem pada bank dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti:

1. Pelanggan salah memasukkan data ke dalam sistem pembayaran atau formulir perusahaan
2. Petugas layanan pelanggan salah mendengar atau salah memasukkan informasi akun pelanggan
3. Serangan *cyber*
4. *Human error* atau kesalahan manusia

Jika terjadi *error* pada layanan perbankan, bank harus memberikan pertanggungjawaban kepada nasabah. Bank umumnya akan kepada nasabah sebagai bentuk upaya mempertahankan kepercayaan nasabah.⁵

⁵ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Secara umum error system dapat di definisikan sebagai kekeliruan, ketidaktepatan, atau kesalahan yang dapat disebabkan oleh software atau perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, dan human error yang berarti kesalahan dikarenakan pengguna. Error system yang terjadi pada Bank Mandiri adalah adanya kesalahan secara tidak sengaja pada saat data dipindahkan dari core system ke back up system.⁶

Adapun dampak kerugian yang dialami nasabah Bank akibat error system tersebut adalah saldo nasabah mengalami perubahan akibat gangguan sistem IT Bank Mandiri yaitu berkurangnya dan bertambahnya saldo nasabah, dari yang ada saldo menjadi tidak ada saldo dan dari yang tidak ada saldo menjadi ada saldo.

E. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data ini dapat mencakup identitas, simbol, huruf, atau angka yang berfungsi sebagai penanda pribadi. Data pribadi dapat dikategorikan menjadi dua jenis: data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum adalah informasi yang dapat dikenali oleh banyak orang .

Sedangkan data pribadi spesifik adalah informasi yang bersifat sensitif dan/atau rahasia. Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang bertujuan untuk memastikan hak warga negara atas perlindungan diri pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Contoh data pribadi meliputi:

⁶ Sari, Y. M. (2016). *Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif)*. Jurnal Hukum Uniski, 5(1), 67-78

Nama, nomor telepon, alamat email, alamat surat-menyurat, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan.

F. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia dari kesewenangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur, yaitu: Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat, Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah, Berhubungan dengan hak-hak warga negara, Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud tanpa penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

⁷ JDHI Kabupaten Sukoharjo, 2024. "Pengertian perlindungan Hukum dan cara memperolehnya"

G. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pengguna *Internet Banking*

Perlindungan Hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah pengguna layanan *internet banking* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi seperti dalam Pasal 4 huruf a menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan Pasal 4 huruf d menyebutkan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”. Aturan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan ⁸

Definisi mengenai rahasia bank sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menjelaskan mengenai “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan menimbang bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap ¹⁰ hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank, serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi nasabah.

⁸ Suyatno, Thomas, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia, Jakarta

⁹ Nasser, Atorf,dkk, “*Internet Banking Di Indonesia* “ *Jurnal Manajemen 2024*

¹⁰ Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Data pribadi atau *privacy* data nasabah dalam *internet banking* merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. *Privacy* dalam *internet banking* merupakan permasalahan yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank, melihat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pembahasan secara singkat perlindungan mengenai data pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terdapat pula pembahasan secara singkat mengenai perlindungan data pribadi khususnya mengenai rahasia bank yaitu Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Peraturan-peraturan yang ada tersebut erat kaitannya dengan permasalahan mengenai data pribadi nasabah yang apabila dilihat termasuk rahasia bank. Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dapat dilakukan dengan pendekatan *self regulation* dan *government regulation*. Perlindungan hukum preventif atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* dengan pendekatan *self regulation* pada dasarnya dilihat dari aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari penyelenggaraan layanan *internet banking* itu sendiri.

Penyalahgunaan *privacy* data atau data pribadi seseorang di internet sebagian besar lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat komersial, tetapi tidak menutup kemungkinan pula penyalahgunaan data pribadi seseorang di tujuhan untuk hal-hal lainnya yang merugikan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dari tindakan tidak bertanggung jawab, baik yang dilakukan oleh lembaga maupun individu di dalam bank, yang dapat merusak kepercayaan publik. Perlindungan bagi

nasabah sebagai konsumen jasa perbankan didasarkan pada hak-hak konsumen yang harus dijaga agar mereka terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain.. Adapun beberapa peraturan- peraturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses operasionalnya. Aturan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terkait penyelenggaraan layanan internet banking tercantum dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998. Pasal ini menyatakan bahwa bank berkewajiban memberikan informasi tentang potensi risiko kerugian

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1. Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha, dalam hal ini bank, bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa yang disediakan. Dalam konteks kerugian nasabah akibat kesalahan sistem, bank wajib memberikan ganti rugi jika kesalahan tersebut menyebabkan kerugian, seperti berkurangnya atau bertambahnya saldo nasabah. Namun, jika tidak ada kerugian yang terjadi, bank tidak berkewajiban memberikan ganti rugi. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan. Dalam kasus kesalahan sistem di Bank Mandiri, nasabah telah mengajukan keluhan, dan Bank Mandiri sudah mendengarkan serta meminta maaf

atas insiden tersebut. Ke depannya, Bank Mandiri diharapkan dapat menanggapi keluhan-keluhan serupa dengan lebih serius.

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Bank Indonesia memiliki langkah dalam memberikan perlindungan konsumen, dimana perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar perbankan nasional. Beberapa peraturan yang telah diterbitkan guna melindungi hak konsumen, adalah:

- a. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Perbankan, mewajibkan pihak bank untuk memberikan informasi produk bank dan fasilitas layanan e-banking secara transparan sehingga dapat mengurangi keluhan atau pengaduan nasabah. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.*
- b. PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP*
- c. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank bertujuan agar diterapkan oleh bank umum untuk mencegah atau meminimalisir risiko yang terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi.*
- d. Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan beberapa kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu, sebagai berikut:

- a. mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab dari pelaku usaha di bidang jasa keuangan.*

4. Perlindungan Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum bagi nasabah juga dapat dibagi berdasarkan ketentuan administrative dan ajaminan asuransi deposito. Berdasarkan sistem perbankan Indonesia, perlindungan yang didasarkan atas ketentuan administrative dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu sebagai berikut: Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection): Perlindungan yang diperoleh nasabah melalui pembetukkan lembaga yang dapat menjamin simpanan nasabah atau masyarakat yang sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection): Perlindungan yang diberikan kepada nasabah yang berupa pengawasan ataupun pembinaan bank yang dilakukan secara efektif, dengan tujuan untuk menghindari jika bank yang diawasi mengalami kebangkrutan.¹¹

5. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2022. UU ini mencakup berbagai hal, antara lain:

- 1) - Jenis data pribadi, yang terdiri dari data pribadi umum dan spesifik*
- 2) - Hak-hak pemilik data pribadi*
- 3) - Proses pemrosesan data pribadi*
- 4) - Kewajiban bagi pengendali data dan pemroses data pribadi*
- 5) - Larangan dalam penggunaan data pribadi*
- 6) - Ketentuan pidana.*

¹¹ Mokoginta, M. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan Atm Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Privatum, 4(6).17